



PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Unit Kerja  
**BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**  
**DASAR HUKUM**

1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca bencana
4. PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
6. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana.

**KETERKAITAN**

SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Tanggap Darurat dengan Rehabilitasi  
 SOP ini berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Program rehabilitasi

**PERINGATAN**

Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rehabilitasi  
 ,Jika POS ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rehabilitasi

Nomor SOP	1579 /BPBD/2018
Tanggal Pembuatan	03 Desember 2018
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	05 Januari 2019

Disahkan Oleh,  
 Kepala Pelaksana BPBD  
  
**R. IRMĀN PUJAHENDRA**  
 NIP. 19660206 198610 1 004

Nama SOP	SOP KOORDINASI PADA SAAT REHABILITASI DENGAN INSTANSI TERKAIT <b>KUALITAS PELAKSANAAN</b>
----------	---

1. Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program Rehabilitasi
2. Memiliki kompetensi di Bidang Rehabilitasi
3. Memiliki kompetensi di Bidang perencanaan

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. RPJMD
2. Rencana Strategis (Renstra)
3. Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008
4. Database BPBD Kota Tangerang dan Instansi terkait

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya

**PROSEDUR KOORDINASI PADA SAAT REHABILITASI DENGAN INSTANSI TERKAIT**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kasi	Sekretaris/kabid	Kalak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menentukan peralihan masa tanggap darurat menjadi masa rehabilitasi				SOP Rehabilitasi	30 menit	Terjaminnya rasa nyaman korban	
2	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait keterpenuhinya kebutuhan standar minimum				SOP Semua Instansi terkait	1 hari	Terkoordinirnya Instansi pelaksana	
3	Melaporkan dan menyiapkan bantuan rehabilitasi awal				Notulen hasil rapat koordinasi	15 menit	adanya laporan tertulis dan kesiapan pelaksana pemberian bantuan rehabilitasi	
4	Menyerahkan bantuan rehabilitasi awal				Bantuan Rehabilitasi yang akan diberikan	30 menit	terpenuhi standar minimal	
5	Melakukan pelaporan awal hasil bantuan rehabilitasi dan jumlah korban				Database bantuan rehabilitasi Database jumlah korban	1 hari	Terpenuhi database daerah bencana dan jumlah korban	
6	Membuatkan laporan resmi				Database	1 hari	Terlaporkannya situasi sebenarnya daerah bencana	
7	Menyerahkan bantuan rehabilitasi dari instansi terkait				Database dan bantuan rehabilitasi	3 hari	Terpenuhinya bantuan rehabilitasi standar minimal korban	
8	Melakukan pengarsipan semua laporan dan database korban				arsip surat dan database	1 hari	tersimpannya database daerah bencana dan korban	
9	Menyelesaikan Kegiatan							

Ditetapkan di : Tangerang  
 pada tanggal : 03 Desember 2018.  
  
 Kepala Pelaksana BPBD  
 R. ARMAN PULUHENDRA  
 NIP. 19660206 198610 1 004